



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

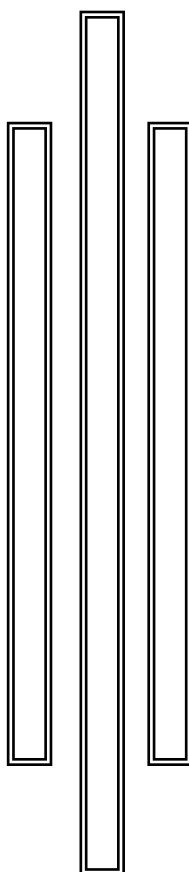
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2013



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pasar hewan di Kabupaten Sigi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, maka diperlukan pengaturan dan pengklasifikasian pasar tradisional yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang antara lain memberikan pelayanan khususnya bagi masyarakat peternak hewan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum dan pengaturannya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 8 Pasal 1 diubah dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dari atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Ternak Besar adalah hewan piaraan terdiri dari sapi, kerbau dan kuda.
 21. Ternak Kecil adalah hewan piaraan terdiri dari kambing, babi dan domba.
 22. Ternak Unggas adalah hewan piaraan terdiri dari ayam, bebek, itik dan angsa.
 23. Aneka Ternak adalah hewan piaraan terdiri dari kelinci, angsa, merpati, burung puyuh.
- 2.** Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Klasifikasi pasar tradisional :

- (1) Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. Pasar Umum; dan
 - b. Pasar Khusus.
 - (2) Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pasar Biromaru dan Pasar Maranata; dan
 - b. selain Pasar Biromaru dan Pasar Maranata;
 - (3) Pasar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar Hewan
 - (4) Penetapan lokasi pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 3.** Ketentuan huruf a dan huruf b Lampiran diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar Biromaru dan Pasar Maranata sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS (M ²)	BESARAN TARIF (Rp.)	KET.
1.	Pemakaian Los :			
		a. Permanen		Per bulan
		2 x 2	17.500,-	
		2 x 3	20.000,-	
		2 x 4	22.500,-	
		3 x 3	25.000,-	
		3 x 4	27.500,-	
		4 x 6	30.000,-	
	b. Semi Permanen	< 2 x 2	5.000,-	Per bulan
		2 x 2	7.500,-	
		2 x 3	10.000,-	
		2 x 4	12.500,-	
		3 x 3	15.000,-	
		3 x 4	17.500,-	
		4 x 6	20.000,-	
2.	Pemakaian Kios :			
		a. Permanen		Per bulan
		2 x 2	37.500,-	
		2 x 3	40.000,-	
		2 x 4	42.500,-	
		3 x 3	45.000,-	
		3 x 4	47.500,-	
		4 x 6	50.000,-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	27.000,-	Per bulan
		2 x 3	27.500,-	
		2 x 4	30.000,-	
		3 x 3	32.500,-	
		3 x 4	35.000,-	
		4 x 6	37.500,-	
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran	Dihapus	1000,-	Per hari Pasar

b. Selain Pasar Biromaru dan Pasar Maranata

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS (M ²)	BESARAN TARIF (Rp.)	KET.
1.	Pemakaian Los : a. Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	5.000,- 6.000,- 7.000,- 8.000,- 9.000,- 10.000,-	Per bulan
	b. Semi Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 7.000,- 8.000,-	Per bulan
2.	Pemakaian Kios : a. Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	7.500,- 10.000,- 12.500,- 15.000,- 15.000,- 10.000,-	Per bulan
	b. Semi Permanen	2 x 2 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4 4 x 6	5.000,- 7.500,- 10.000,- 12.500,- 10.000,- 12.500,-	Per bulan
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran	Dihapus	1000,-	Per hari Pasar

c. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar Hewan di wilayah Kabupaten Sigi

NO.	JENIS FASILITAS	BESARAN TARIF (Rp.)	KET.
1.	Pemakaian Halaman/pelataran untuk Ternak Besar	Rp. 3.000,-	Per ekor per hari pasar
2.	Pemakaian Halaman/pelataran untuk Ternak Kecil	Rp. 1.000,-	Per ekor per hari pasar
3.	Pemakaian Halaman/pelataran untuk Ternak Unggas dan aneka ternak	Rp. 1.000,-	Per hari pasar

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya:
**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004